



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

SILFIA DEWI, S.Ag binti H AMIR HASAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan BTN Minggir, Blok A. No. 2 Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

I KADEK SUDARTA / M. AZWAR bin I WAYAN LOMBOS, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/05/VIII/2008, tertanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 5 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat sendiri di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Dukuh, Desa Kendera, Kecamatan Tegalalang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; M. KAIRO PUTRA AZWAR bin M. AZWAR umur 3,5 tahun saat ini anak tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah Lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat dengan seorang wanita bernama Komang sri;
 - c. Tergugat telah kembali ke agama semula (Hindu);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.
7. Bahwa anak Penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur dan anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (I KADEK SUDARTA / M. AZWAR bin I WAYAN LOMBOS) terhadap Penggugat (SILFIA DEWI, S.Ag binti H AMIR HASAN);
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama (M. KAIRO PUTRA AZWAR bin I KADEK SUDARTA / M. AZWAR), umur 3,5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg. tanggal 11 Maret 2014 dan nomor yang sama tertanggal 11 April 2014, tanggal 24 Juni 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Sesuai dengan SEMA Nomor : 5 Tahun 1984 Majelis Hakim telah memberikan tenggang untuk mengurus izin bercerai dari atasan Penggugat ;

Bahwa karena Penggugat belum memperoleh surat izin perceraian dimaksud, tetapi Penggugat menyatakan bahwa agar perkaranya tetap dilanjutkan dan Penggugat juga siap menerima sanksi dari tempat dinasny terkait dengan surat izin tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sedangkan petitum point 3 dalam surat gugatan Penggugat mencabutnya karena telah terjadi kesepakatan tentang pengasuhan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (SILFIA DEWI, S.Ag binti H AMIR HASAN) Nomor 5105036306760003 tertanggal 06-11-2012 .yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, Kabupaten Klungkung tanggal, 23-06-2017(bukti P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor: 39/05/VIII/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, (bukti P-2);

Bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah diperiksa/dicocokkan dengan surat aslinya, yang ternyata telah sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup/dinazzagelen pejabat pos.

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu:

1. MAHDIAH binti H.AMIR HASAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Guru) tempat tinggal di Dalung Penggilingan No.10 Kecamatan Gianyar, Kabupaten Giayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Desa Gelgel di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak bernama M. KAIRO PUTRA AZWAR bin I KADEK SUDARTA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah, dan juga masalah nafkah yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali ketika bersama saksi mengantar anak ke Pesantren di Negara;
- Bahwa Tergugat punya selingkuhan (WIL) yang bernama Sri Komang bahkan telah menikah pada bulan Januari 2014;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Hari Raya Idul Fitri tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil.
2. NI KETUT SUDIARTINI binti NENGAH SENTANA, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh (tukang kupas kelapa), tempat tinggal di Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tenaga buruh Penggugat di Banjar Blatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir saat acara pernikahan mereka sebagai tukang masak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Gelgel Klungkung;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali di Gudang Kelapa namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, yang saksi tahu Tergugat membawa seorang perempuan ;
 - Bahwa 3 bulan yang lalu saksi pernah bertanya kepada Tergugat bahwa Tergugat menyatakan telah kembali ke agama Hindu
- Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan atas keterangan saksi kedua meskipun Penggugat membenarkannya namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagai saksi maka Majelis menilai belum memiliki nilai pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat tidak bisa menghadirkan seorang saksi lagi, meskipun Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk menambah saksi, maka Penggugat mengucapkan sumpah *Suplatoir* untuk melengkapi pembuktiannya yang bunyi selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama klungkung.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telah menunda pemeriksaan perkara ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin melakukan perceraian dari atasan langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud ternyata tidak mendapatkan jawaban dari atasan langsungnya selanjutnya Penggugat menyatakan mohon perkaranya dapat dilanjutkan dan Penggugat bersedia menerima sanksi apapun instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, oleh karena itu diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak dapat memberi nafkah Lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat dengan seorang wanita bernama Komang Sri, dan Tergugat telah kembali ke agama semula (Hindu);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai Pengasuhan anak telah dicabut secara lisan di persidangan, maka dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I atas nama MAHDIAH binti H.AMIR HASAN, telah menerangkan sebagaimana di atas, keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua NI KETUT SUDIARTINI binti I, umur 45 ternyata tidak dapat mengetahui kondisi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali di Gudang Kelapa, Tergugat membawa seorang perempuan, dan Tergugat kembali ke agama semula beberapa bulan yang lalu, oleh karena itu meskipun telah memenuhi syarat Formil namun kesaksian saksi

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim memandang kesaksian tersebut belum mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa karena saksi kedua Penggugat hanya sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim meminta kepada Penggugat untuk menambah lagi seorang saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak sanggup menghadirkan seorang saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak dapat menghadirkan seorang saksi lagi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lain, maka untuk melengkapi bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal bukti, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*Suppletoir*), hal ini sesuai dengan maksud Pasal 182 R. Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa peyebab perselisihan dan pertengkarn disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak karena malas bekerja dan Tergugat telah mempunyai istri lagi yang bernama Komang Sri bahkan telah dinikahinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun enam bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lebih-lebih Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat dan kembali ke agama semula (Hindu) maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dia atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghaayatul Maram sebagai berikut :

ن اودتثا مدعة بغيرة جوزلا اه جوزلا ق ل ط م ي ا عى ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (I KADEK SUDARTA / M. AZWAR bin I WAYAN LOMBOS) terhadap Penggugat (SILFIA DEWI, S.Ag binti H AMIR HASAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1435 H, dengan Dra. Hj MUSLIHAH. sebagai Ketua Majelis serta Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI. dan DAHRON, S.Ag, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. AMININ, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj MUSLIHAH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI.

Hakim Anggota II,

Ttd

DAHRON, S.Ag, MSI

Panitera Pengganti,

Ttd

H. AMININ, BA.

Perician biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- biaya redaksi : Rp. 5.000,-

2. Biaya proses penyelesaian perkara :

- biaya panggilan Para Pihak : Rp. 555.000,-
- biaya Proses/ATK Perkara : Rp. 60.000,-
- biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

: Rp. 656.000,-

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLI

Dikeluarkan Pada Tanggal:

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JUMARDI

Catatan :

Salinan putusan ini diberikan kepada/atas permintaan:

.....dalam keadaan belum/sudah Berkekuatan Hukum

Tetap.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)